



PENETAPAN

Nomor: 17/Pdt.P/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang bersidang mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

MOH. IRWAN ALWARI, Lahir di Sumenep, 4 Mei 1992, Jenis, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Jl. A Yani Gg. Apel 40 A, RT.002, RW.007, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat - surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 21 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 22 Januari dibawah Nomor Register : 17/Pdt.P/2025/PN Njk yang pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON merupakan seorang Laki-laki Warga Negara Indonesia lahir di Sumenep pada tanggal 04 Mei 1992 dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 3518110405920002;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3518110308090003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tertanggal 27 September 2023 tercatat bahwa nama PEMOHON adalah MOH. IRWAN ALWARI;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 80/14/IST/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sumenep tertanggal 15 Januari 2000 tercatat bahwa nama PEMOHON adalah MOHAMMAD IRWAN ALWARI;

Halaman 1 dari halaman 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Krempyang - Nganjuk Nomor: 2015/STAIDA/IJZ/MPI-II/00130 tertanggal 10 September 2015 tercatat bahwa nama PEMOHON adalah M. IRWAN AL WARI;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor: 006/61/411.519.11/2025 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjunganom tertanggal 21 Januari 2025 tercatat bahwa nama pemohon yang benar adalah M. IRWAN AL WARI;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama PEMOHON yang dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat MOH. IRWAN ALWARI, dalam Kutipan Akta Kelahiran tercatat MOHAMMAD IRWAN ALWARI seharusnya M. IRWAN AL WARI;
- Bahwa karna hal tersebut PEMOHON bermaksud untuk mengubah nama PEMOHON yang dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat MOH. IRWAN ALWARI, dalam Kutipan Akta Kelahiran tercatat MOHAMMAD IRWAN ALWARI menjadi M. IRWAN AL WARI;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemohon melampirkan:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga
 - c. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
 - d. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Krempyang – Nganjuk
 - e. Fotocopy Surat Keterangan
- Bahwa Permohonan Perubahan nama haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka dengan adanya hal tersebut tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk memperbaiki, mengubah, dan atau memberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga PEMOHON;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah PEMOHON sebutkan diatas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;

Halaman 2 dari halaman 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengubah nama PEMOHON yang dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat MOH. IRWAN ALWARI, dalam Kutipan Akta Kelahiran tercatat MOHAMMAD IRWAN ALWARI menjadi M. IRWAN AL WARI;
3. Menetapkan bahwa nama PEMOHON adalah M. IRWAN AL WARI sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 006/61/411.519.11/2025 dan Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Krempyang - Nganjuk Nomor: 2015/STAIDA/IJZ/MPI-II/00130;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk setelah menerima salinan putusan ini untuk dapat memperbaiki, merubah, memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga PEMOHON;
5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3518110405920002 atas nama Moh. Irwan Alwari, tertanggal 16 Mei 2023, diberi tanda (P – 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3518110308090003 atas nama Modali selaku kepala keluarga, tertanggal 27 September 2023, diberi tanda (P – 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 80/14/IST/2000 atas nama Mohammad Irwan Alwari, tertanggal 15 Januari 2000, diberi tanda (P – 3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 006/61/411.519.11/2025 yang ditandatangani oleh Naning Awaliyatiningtyas, S.T. selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Tanjunganom, tertanggal 21 Januari 2025, diberi tanda (P – 4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Krempyang Nganjuk atas nama M. Irwan Al Wari, tertanggal 06 Juni 2022, diberi tanda (P – 5);

Halaman 3 dari halaman 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. Abdul Qodir, 2. Irfan Mubarok;

Saksi Abdul Qodir:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon pada saat saya mondok di Pondok Krempyang Tanjunganom Nganjuk;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki namanya yang ada di Akta Kelahiran Pemohon bernama Mohammad Irwan Alwari, lahir di Sumenep, 4 Mei 1992 disamakan dengan nama di Ijasah Pemohon bernama M. Irwan Al Wari, lahir di Sumenep 4 Mei 1992;
- Bahwa Pemohon memperbaiki namanya untuk syarat menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi Irfan Mubarok:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak bersekolah MI;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki namanya yang ada di Akta Kelahiran Pemohon bernama Mohammad Irwan Alwari, lahir di Sumenep, 4 Mei 1992 disamakan dengan nama di Ijasah Pemohon bernama M. Irwan Al Wari, lahir di Sumenep 4 Mei 1992;
- Bahwa Pemohon memperbaiki namanya untuk syarat menikah;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon adanya kesalahan pada dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam berita acara sidang ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari halaman 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, P-2 dan P-4 berupa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Moh. Irwan Alwari, Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Modali, dan Surat Keterangan dari Kecamatan Tanjunganom telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat di Jl. A Yani Gg. Apel 40 A, RT.002, RW.007, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk maka dengan demikian Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Penggantian nama harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dan Pasal 12 KUHPerdara yaitu Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai catatan sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon pada Kartu Tanda Penduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) tercatat Moh. Irwan Alwari dan Akta Kelahiran tercatat Mohammad Irwan Alwari (bukti P-3) dan pada Surat Keterangan (bukti P-4) dan Ijazah sekolah (bukti P-5) bernama M. Irwan Al Wari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi ada perbedaan nama Pemohon yaitu Mohammad Irwan Alwari, Mohammad Irwan Alwari dan M. Irwan Al Wari sampai dengan sekarang oleh karena pemohon hendak mengganti nama yang tertulis di Kartu Tanda Penduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran disamakan sebagaimana dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Surat Keterangan (bukti P-4) dan Ijazah Sekolah (bukti P-5) tertulis M. Irwan Al Wari;

Halaman 5 dari halaman 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perubahan nama Pemohon dari Moh. Irwan Alwari, Mohammad Irwan Alwari menjadi M. Irwan Al Wari dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pergantian nama merupakan hak individu/perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku dimana Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan *Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;*

Menimbang, bahwa secara Administrasi kependudukan perubahan nama seseorang harus didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dimana Akta Kelahiran tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kabupaten akta pencatatan sipil;*

Menimbang, bahwa latar belakang dan tujuan perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dipandang oleh Hakim tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu untuk syarat menikah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Nganjuk menganggap permohonan Pemohon telah disertai bukti-bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 KUHPdata, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari halaman 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat MOH. IRWAN ALWARI dan dalam Kutipan Akta Kelahiran tercatat MOHAMMAD IRWAN ALWARI menjadi M. IRWAN ALWARI sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 006/61/411.519.11/2025 dan Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Krempegang - Nganjuk Nomor: 2015/STAIDA/IJZ/MPI-II/00130;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk segera mencatat perubahan nama Pemohon diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu dengan membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh kami : DYAH RATNA PARAMITA,S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh YUNI EKA KURNIAWAN, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

YUNI EKA KURNIAWAN, S.H.

DYAH RATNA PARAMITA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
Pemberkasan	: Rp. 75.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,-
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari halaman 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari halaman 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8